



PENETAPAN

Nomor : 1217/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraceraitalakantara;-----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pelaut, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "PEMOHON";-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1217/Pdt.G/2012/PA.Cbn. Tertanggal 25 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bisa kembali rukun membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan akan mencabut kembali perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingatsegalaketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan perkaranomor 1217/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 25 Juli 2012 selesai karena dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cibinong pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, MAHMUD, SH, M.Hum dan Dra. N. NINA RAYMALA, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta NANI NUR'AENI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JARKASIH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAHMUD, SH, M.Hum.

Dra. N. NINA RAYMALA, MH.

PANITERA PENGANTI,

NANI NUR'AENI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. 150.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • | |

Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),